

**ANALISIS PERSEPSI DAN PERILAKU KOMUNITAS MADURA AMPEL  
TERHADAP KEBERADAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**SKRIPSI**

Oleh:

**FIDAUN NUFUS**

**NIM: G94214169**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fidaun Nufus

NIM : G94214169

Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Persepsi dan Perilaku Komunitas Madura Ampel terhadap Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Juni 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
A4F36ADF209007777  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
Fidaun Nufus  
NIM. G94214169

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fidaun Nufus NIM. G94214169 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 08 Juni 2018

Pembimbing,



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag

NIP. 196506151991021001

## ' PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fidaun Nufus NIM. G94214169 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 10 Juli 2018., dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



Dr. Iskandar Ritonga, M.A

NIP. 196506151991021001

Penguji II



Dr. Mugiyati, M.EI

NIP. 197102261997032001


Penguji III



Lilik Rahmawati, MEI

NIP. 198106062009012008

Penguji IV



Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI

NIP. 201603311

Surabaya, 24 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fidaun Nufus  
NIM : G94214169  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syariah  
E-mail address : fidahabsi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS PERSEPSI DAN PERILAKU KOMUNITAS MADURA AMPEL TERHADAP

KEBERADAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

  
FIDAUN NUFUS

















Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional usahanya adalah yaitu terbebas dari “Maghrib”

1. Bebas dari “Maghrib”
  - a. Masyir : transaksi yang digantungkan kepada sesuatu keadaan yang tidak pasti dan yang bersifat untung-untungan.
  - b. Gharar : menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan.
  - c. Haram : sesuatu yang dilarang oleh tuhan untuk didekati, baik itu hara dzatnya maupun hara selain dzatnya.
  - d. Riba : penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl).
  - e. Batil : suatu jalan yang keji dan menyebabkan tidak sah dalam perdagangan.
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Maksudnya pada saat melakukan transaksi bisnis, akad yang dipilih sesuai dengan sistem syariah, serta keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan akad awal yang telah disepakati bersama, sehingga akan terhindar dari riba.
3. Menyalurkan zakat, infaq dan sedekah. Maksudnya adalah lembaga keuangan syariah tidak hanya sebagai pemberi modal ataupun sebagai

penjamin simpanan saja. Akan tetapi, pada lembaga keuangan syariah ada yang namanya dana Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf (ZISWAF). Dana itu disalurkan kepada orang-orang yang layak dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga akan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat luas yakni dari masyarakat yang mempunyai ekonomi ke atas hingga masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah.

Untuk mencapai hal tersebut, lembaga keuangan syariah semaksimal mungkin harus mampu beroperasi sesuai dengan norma atau standar keuangan syariah internasional.

Pada tahun 1997 gejolak moneter yang melanda Indonesia berdampak pada krisis total, karena krisis tersebut merupakan krisis ekonomi, finansial, politik dan sosial sekaligus. Krisis moneter yang berawal dari krisis nilai tukar rupiah (kurs) itu diperparah dengan kebijakan moneter yang kontraktif, salah satunya adalah dengan naiknya suku bunga pinjaman. Tingginya suku bunga di bank-bank konvensional menimbulkan terjadinya kredit macet sehingga bank mengalami *negative spread* yang cukup besar. Adanya *negative spread* yang banyak ditanggung oleh bank-bank konvensional, menyebabkan banyak bank konvensional dilikuidasi. Saat bank-bank konvensional gulung tikar, bank syariah tampil ditengah krisis moneter sebagai lembaga keuangan alternatif. Memang, pembiayaan macet karena krisis ekonomi juga dapat dialami bank syariah. Akan tetapi bank syariah tidak mengalami *negative*

*spread*, karena *negative spread* pada bank syariah hanya akan dialami apabila bagi hasil yang diperoleh lebih kecil daripada biaya operasional bank. Kenyataan ini membuktikan bahwa bank syariah mempunyai resistensi yang tangguh pada ketidakpastian pasar. Dengan resistensi tersebut, bank syariah telah membuktikan bahwa bank syariah memiliki prospek yang menjanjikan sebagai sistem perekonomian alternatif bagi perekonomian Indonesia.

Pada saat krisis moneter terjadi, pengangguran dan kemiskinan juga menjadi persoalan yang harus ditangani oleh karena itu, salah satu alternatif kebijakan ekonomi adalah penguatan peran intermediasi perbankan nasional dalam pembiayaan dan investasi sektor riil dengan memperkuat posisi lembaga keuangan syariah dan instrument pembiayaan yang ada. Di sinilah celah prospek bank syariah, karena bank syariah memiliki potensi dalam mendukung pengembangan sektor riil terutama Usaha Kecil Menengah (UKM). Salah satunya tampak dari BPRS dan BMT yang berperan sebagai partner sekaligus menjadi jaringan kerja dari bank syariah dengan pengusaha kecil dan koperasi sebagai nasabahnya. Pada akhirnya banyak bank konvensional mengkonversikan dirinya menjadi bank syariah dengan alasan bank syariah memiliki prospek positif di negara yang memiliki tipe perekonomian sekular seperti Indonesia ini.

Prospek cerah yang ditunjukkan lembaga keuangan syariah tersebut didukung oleh beberapa faktor : Pertama, adanya kegagalan dari sistem kapitalis-sosialis yang telah menimbulkan krisis di berbagai

negara. Sistem kapitalisme tersebut telah membawa cacat sejak awal dan bersifat *self-destructiv*, sehingga perekonomian suatu negara yang menganut sistem tersebut mengalami krisis moneter. Krisis moneter ini merambat pada krisis sosial yang akhirnya menyebabkan kerusakan dimana-mana. Untuk mengganti sistem ekonomi yang telah rusak, perlu dipikirkan sistem apa yang cocok bagi perekonomian di Indonesia. Disinilah Islam tepatnya sistem ekonomi syariah memiliki prospek yang cerah. Kedua, tumbuhnya institusi keuangan di berbagai negara. Contohnya adalah di Indonesia sendiri Bank Muamalat Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1992. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia diikuti dengan munculnya lembaga keuangan syariah lainnya seperti BNI syariah, Bank Mega Syariah dan sejenisnya. Apalagi setelah diterbitkannya UU No.10 tahun 1998 yang menyebutkan bahwa bank syariah sebagai salah satu bank yang boleh berdiri di Indonesia. Ketiga, tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan dan wacana ekonomi islam. Faktor ini ditandai dengan bermunculannya lembaga pendidikan yang membuka program studi dan jurusan ekonomi syariah. Wacana tentang ekonomi Islam juga makin marak di media cetak maupun media elektronik. Keempat, meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan adanya wacana tentang ekonomi syariah. Tanpa adanya kesadaran ini ekonomi syariah akan mengalami stagnansi bahkan tertolak dari masyarakat Indonesia.



Dari empat faktor pendukung perekonomian syariah diatas menstimulasi para investor untuk berlomba-lomba mendirikan lembaga keuangan syariah, adapun sejumlah alasan para investor melirik sistem syariah karena hal-hal berikut : mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, hal ini memungkinkan banyak masyarakat yang berpindah prinsip dari konvensional ke prinsip syariah untuk mendapatkan transaksi yang lebih aman, dan halal.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah pada tahun 2016 kondisi perekonomian nasional yang kondusif dan perbaikan kinerja keuangan nasional baik perbankan, pasar modal, maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB) berdampak positif kepada perkembangan industri keuangan syariah nasional untuk dapat tumbuh dengan stabil. Selama tahun 2016. Industri Jasa Keuangan (IJK) Syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang ditunjukkan dari peningkatan aset perbankan syariah, aset industri keuangan non-bank syariah, nilai indeks Saham Syariah Indonesia, serta nilai nominal sukuk korporasi *outstanding* yang masing-masing tumbuh sebesar 20,28%, 36,30%, dan 19,96%. Pertumbuhan positif menandai perkembangan perbankan syariah tahun 2016 setelah 3 tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan.

Pertumbuhan aset, Pembiayaan yang Diberikan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan syariaah nasional di tahun 2016 yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS),

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 20,28%, 16,41%, dan 20,84%. Total aset industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp 365,6 triliun, Pembiayaan yang Diberikan (PYD) sebesar Rp254,7 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 285,2 triliun. Demikian juga dengan kualitas pembiayaan, permodalan, tingkat profitabilitas, likuiditas, dan tingkat efisiensi perbankan syariah yang mengalami perbaikan.<sup>7</sup>

Pada tahun-tahun sebelumnya, perbankan syariah, Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) umumnya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan adanya konvensi Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, aset perbankan syariah meningkat signifikan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dengan demikian secara regional perbankan syariah menjadi terkonsentrasi pada 4 (empat) provinsi di Pulau Jawa dan 1 (satu) provinsi di Pulau Sumatera yaitu : DKI Jakarta (porsi aset terbesar 53,64%), Jawa Barat (9,96%), Jawa Timur (6,42%), Nangroe Aceh Darussalam (5,16%), dan Jawa Tengah (5,11%). Secara kumulatif kelima provinsi tersebut berkontribusi sebesar 80,29% terhadap perbankan syariah nasional.

Pada akhir Desember 2016, total aset Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah tercatat sebesar Rp 85,48 triliun. Pertumbuhan aset

---

<sup>7</sup> Laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2016 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Laporan-Perkembangan-Perbankan-dan-Kuangan-Syariah-2016.aspx>, Diakses pada tanggal 2 Februari 2016.

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah tersebut antara lain disebabkan oleh penambahan pelaku usaha dan pengembangan produk serta layanan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah dalam mengakomodasi minat dan kebutuhan masyarakat. Jumlah pelaku Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir tahun 2016 adalah 127 entitas, berasal dari 58 Perusahaan Perasuransian Syariah, 49 Lembaga Pembiayaan Syariah (41 perusahaan pembiayaan, 7 perusahaan modal ventura, dan 1 perusahaan pembiayaan infrastruktur), 6 Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus (4 perusahaan penjaminan, 1 perusahaan pergadaian, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia serta 14 Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Pertumbuhan jumlah pelaku usaha tersebut antara lain didasari keyakinan bahwa potensi pasar Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah masih besar. Hingga akhir periode 2016 perusahaan perasuransian syariah memiliki nilai total aset sebesar Rp 26,69 triliun. Sedangkan jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah berkisar sebesar Rp 35,74 triliun meningkat 56,55 dibanding tahun sebelumnya.<sup>8</sup>

Cepat dan maraknya pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan berpola syariah itu, tentu tidak terlepas dari fatwa Majelis

---

<sup>8</sup> Laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2016 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Laporan-Perkembangan-Perbankan-dan-Kuangan-Syariah-2016.aspx>, Diakses pada tanggal 2 Februari 2016.



keuangan syariah di Indonesia, Sehingga diharapkan akan berkolerasi positif dengan pertumbuhan industrinya.

Pada wilayah Jawa Timur perkembangan lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang, dikarenakan Jawa Timur termasuk provinsi yang menjadi sorotan publik terkait perputaran roda bisnis dan ekonomi. Salah satu kota di Jawa Timur yang menjadi peran penting dalam mendukung perputaran perekonomian adalah kota Surabaya, yang didalamnya terdapat banyak pelaku bisnis dan investor yang akan menjadi subyek pendukung perekonomian. Selain itu, di Surabaya juga banyak tempat-tempat yang didalamnya dapat menopang perputaran perekonomian di Surabaya agar lebih baik. Salah satu tempat yang menjadi unggulan dari kota Surabaya adalah Wisata Religi Sunan Ampel, dikarenakan wisata ini selalu ramai pengunjung, baik pengunjung lokal maupun pengunjung asing.

Pada Wisata Religi Sunan Ampel total jumlah lembaga keuangan syariah yang beroperasi disana ada 7 yakni, (BNI Syariah, Bank Jatim Syariah, Mandiri Syariah, BPRS Bakti Makmur, Kospin Jasa Syariah dan Pegadaian Syariah). Dari total jumlah yang ada, lembaga keuangan syariah yang beroperasi disana terbilang cukup sedikit, mengingat pada Wisata Religi Sunan Ampel terdapat banyak pedagang kecil hingga menengah atas yang bergelut disana untuk mencari penghasilan, sehingga aktivitas bisnis disana tidak pernah berhenti, dan hal itu berdampak positif untuk perekonomian masyarakat sekitar, baik secara materil

maupun nonmateril. Terkait dengan aktivitas bisnis di Kawasan Sunan Ampel yang tidak pernah berhenti maka, para pelaku bisnis akan sangat terbantu dengan adanya lembaga keuangan syariah untuk memberikan pelayanan berupa transaksi simpanan ataupun menjadi pembantu modal mengenai bisnis yang dijalankan. Selain itu, dengan lembaga keuangan syariah para pelaku bisnis yang ada di kawasan Sunan Ampel lebih nyaman karena dengan sistem keuangan yang berbasis syariah mereka secara tidak langsung menunaikan islam secara menyeluruh (*kaffah*), mengingat kembali pada kawasan Sunan Ampel terkenal dengan kereligiusannya dalam beragama. Oleh karena itu, perkembangan lembaga keuangan syariah di Kawasan Sunan Ampel seharusnya berpotensi baik dan semakin banyak perkembangannya.

Pedagang yang berada di Wisata Religi Sunan Ampel kebanyakan adalah orang-orang madura, dikarenakan letak dari wisata tersebut tepatnya di Jalan Pertukangan, Ampel, Semampir Surabaya berdekatan dengan jembatan Suramadu yang menghubungkan pulau Surabaya dan Madura sehingga para pelaku bisnis (pedagang) di Kawasan Sunan Ampel mayoritasnya adalah orang Madura, maka seharusnya para komunitas Madura Ampel inilah yang akan menjadi pemakai lembaga keuangan syariah di kawasan Sunan Ampel tersebut, sehingga market share dari lembaga keuangan syariah akan cepat berkembang. Mengingat pada struktur dan persepsi komunitas Madura Ampel sudah terbangun dengan mayoritas komunitasnya yang religius, akan berdampak terhadap persepsi

yang mempengaruhi perilaku komunitas tersebut dalam memilih lembaga keuangan syariah. Akan tetapi, faktor keagamaan saja belum tentu cukup untuk mempengaruhi perilaku komunitas Madura Ampel terhadap keputusan dalam menggunakan suatu jasa lembaga keuangan syariah, dikarenakan persepsi pada komunitas Madura Ampel terhadap lembaga keuangan syariah cukup beragam, baik mengenai bunga bank, sistem bagi hasil, jual beli dan sewa. Bukan hanya itu saja, banyak faktor penghambat yang mempengaruhi persepsi mereka untuk menerima lembaga keuangan syariah seperti, kurangnya pengetahuan mengenai sistem yang ada di lembaga keuangan syariah, kurangnya promosi dari pihak lembaga keuangan syariah, serta masih banyak dari komunitas Madura Ampel yang tidak ingin menunaikan islam secara menyeluruh (*kaffah*), sehingga banyak perilaku komunitas Madura Ampel yang muncul dengan berbagai alasan untuk menerima lembaga keuangan syariah.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas masih terdapat persepsi dan perilaku komunitas Madura Ampel mengenai lembaga keuangan syariah yang perlu diketahui maka, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ Analisis Persepsi dan Perilaku Komunitas Madura Ampel terhadap Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah :









4. Amir Mu'allim, dalam skripsinya berjudul "Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2003".<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi dari masyarakat umum mengenai keberadaan lembaga keuangan syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi dari masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap lembaga keuangan syariah.
5. Andi, dalam skripsinya berjudul "Respon Kyai terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Sepanjang Tahun 2004".<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana status sosial ekonomi Kyai dan dampak yang dialami Lembaga Keuangan Syariah apabila Kyai tersebut memberikan respon, baik positif maupun negatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap persepsi dari beberapa kyai mengenai lembaga keuangan syariah sangatlah bermacam-macam, dan hasil dari persepsi para kyai berpengaruh signifikan terhadap lembaga keuangan syariah.
1. Indra Sofyan, dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Persepsi, Perilaku, dan Preferensi Masyarakat Santri terhadap Perbankan

---

<sup>14</sup> Amir mu'allim " *Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah*" (Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003).

<sup>15</sup> Andi " *Respon Kyai terhadap Lembaga Keuangan Syariah*" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2014).







rangsangan sampai akhirnya timbul makna yang spontan yang akan ditampilkan dalam prilaku, dengan demikian prilaku individu tidak terlepas dari persepsinya.

2. Perilaku adalah suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Prilaku juga kemampuan untuk membuat pilihan tentang bagaimana bersikap dan merespon berdasarkan impuls dorongan hati. Hal yang mempengaruhi suatu prilaku yakni, adat, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi dan genetika.
3. Komunitas Madura Ampel adalah suatu kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang Madura yang mempunyai bahasa budaya sendiri dan bertempat tinggal di Ampel. Pada masing-masing individu di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran dan sejumlah kondisi lain yang serupa.
4. Kawasan Ampel adalah sebuah kelurahan di wilayah kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Tempat ini juga termasuk salah satu wisata yang ada di kota Surabaya karena terdapat Makam Sunan Ampel yang termasuk dari Wali Songo. Yakni, penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke 14.
5. Lembaga Keuangan Syariah yang beroperasi di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya dengan prinsip syariah. Ada 2 macam lembaga keuangan













Setelah data yang berkaitan dengan respon Komunitas Madura Ampel terhadap lembaga keuangan syariah terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dengan metode kualitatif peneliti tidak hanya menggambarkan akan tetapi juga menjelaskan tingkat status fenomena.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan dan pembahasan yang terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang tergambar dalam uraian di bawah ini :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan. Dalam latar belakang masalah penyusun menguraikan tentang argumentasi dan alasan pentingnya memilih topik penelitian

mengenai persepsi dan perilaku komunitas Madura Ampel terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah, sehingga dari beberapa pertimbangan dan alasan yang empiris maka ditarik sebuah rumusan masalah yang berguna untuk mempermudah penyusun dalam menentukan pokok permasalahan.

Bab kedua memaparkan landasan teori yang memuat teori tentang persepsi, teori tentang perilaku, dan teori akselerasi.

Bab ketiga adalah deskripsi hasil yang meliputi gambaran umum daerah penelitian, serta deskripsi hasil pemahaman, respon dan tindakan dari Komunitas Madura Ampel terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah dan akselerasi terhadap lembaga keuangan syariah di kawasan Sunan Ampel Surabaya.

Bab keempat adalah mengulas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis persepsi dan perilaku komunitas Madura Ampel terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah, serta menganalisis tentang akselerasi dari komunitas Madura Ampel terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah.

Bab kelima adalah akhir dari pembahasan dari keseluruhannya. Maka dari itu dari bab ini peneliti mencoba mengambil beberapa kesimpulan, dilanjutkan dengan beberapa saran dan diakhiri dengan kata penutup.





































Penjaminan LKS mutlak diperlukan demi menunjang penegakan hukum ekonomi syariah. Dengan hadirnya peraturan pemerintah yang berperan sebagai payung hukum atas penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah sudah akan dijamin oleh pemerintah. Agar pelaksanaan penjaminan simpanan dapat berlangsung dengan efektif, maka dibutuhkan kewenangan publik dalam pemungutan premi dan penyelesaian lembaga keuangan bermasalah. Selain itu juga diperlukan adanya interaksi, koordinasi dan kerja sama dengan lembaga lain dalam sistem jaring pengaman sektor keuangan. Adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah sangat penting karena jikalau terjadi kegagalan lembaga keuangan yang bersifat sistemik. Dengan adanya beberapa hal tersebut diharapkan interaksi dan kerja sama antar lembaga lainnya dapat berlangsung dengan baik.

Tanpa adanya payung hukum yang pasti, keinginan untuk mewujudkan akselerasi perekonomian syariah tidak akan terwujud dengan baik. Untuk mengkoordinasi pelaksanaan penjamin simpanan yang dilakukan oleh LPS syariah yang bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DPS) diperlukan peran aktif LPS Syariah. Salah satu cara agar keberadaan LPS diketahui oleh masyarakat adalah dengan sosialisasi dan menggandeng media serta menyampaikan programnya dengan bahasa yang dimengerti masyarakat luas tidak hanya nasabah LKS saja. Selain itu, LKS harus meningkatkan akses informasi terhadap produk-produk

---

industri keuangan terutama industri keuangan non bank syariah. Sebagai penunjang dari pembentukan budaya hukum ekonomi syariah di sektor penjaminan pada masyarakat, diperlukan pula pemahaman dari lembaga lain terkait perekonomian syariah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kepercayaan dan kerjasama antar lembaga dalam menciptakan stabilitas keuangan di Indonesia. Dengan adanya payung hukum atas penjaminan simpanan diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan nasabah dan masyarakat terkait kinerja LKS sehingga meningkatkan daya saing ekonomi syariah di Indonesia di era globalisasi, meningkatkan koordinasi antar kelembagaan yang menangani keuangan syariah di Indonesia, mewujudkan perlindungan, kepastian dan jaminan hak nasabah lembaga payung hukum yang diberikan pemerintah dalam bentuk perundang-undangan merupakan suatu sumber hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum adalah tujuan negara, artinya bahwa dengan adanya hukum dalam perbankan syariah maka akan membawa masyarakat lebih percaya untuk mempercayakan dananya di perbankan syariah untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan dan keadilan.

Selain dari pada itu, payung hukum yang diberikan pemerintah juga sebagai wujud dari adanya upaya negara untuk melindungi, memenuhi dan meningkatkan hak asasi masyarakat atas perekonomian. Dengan adanya undang-undang, maka penyimpangan terhadap pelaksanaan perbankan dapat diminimalisir Payung hukum juga salah satu wujud dari





syariah sedang eksis dikarenakan sistem dan operasionalnya sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Bank syariah menawarkan prinsip bagi hasil karena, pada setiap usaha belum tahu akan menghasilkan keuntungan atau kerugian, hal itu disebut dengan resiko sebuah usaha. Oleh karena itu, prinsip yang diterapkan adalah prinsip bagi hasil. Selain itu, di haramkannya praktik riba juga mendorong semakin eksisnya perbankan syariah. Riba yang kemudian oleh mayoritas ulama menganalogikan dengan bunga yang ada pada bank-bank konvensional juga ikut mendorong masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam akan mungkin mulai meninggalkan perbankan konvensional.

Tingkat suku bunga pada bank konvensional yang semakin tinggi juga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Karena jika tingkat bunga pada bank konvensional tinggi maka produsen akan cenderung menaikkan harga, sehingga masyarakat kecil tidak mampu membeli barang-barang yang naik terus harganya. Maka dari itu lembaga keuangan syariah mendapat tempat yang baik untuk berkembang dimata masyarakat karena dorongan pola pikir mereka yang mengedepankan kesyariahan.

Jumlah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim merupakan peluang yang sangat besar dalam rangka mengembangkan perbankan syariah. Market sharenya jelas, dan memang jika di rasakan prinsip-prinsip bank syariah itu sangat sesuai dengan kenyataan sehari-hari.



























## **B. Persepsi dan perilaku Komunitas Madura Ampel terhadap Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah**

Pemahaman, respon dan tindakan dari komunitas Madura Ampel terhadap keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Kawasan Ampel Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Strata Atas, terdiri dari masyarakat Madura Ampel yang bekerja sebagai Kyai, Pengajar dan Ketua RW.

Pada strata ini pemahaman, respon dan tindakan mengenai keberadaan lembaga keuangan syariah sangatlah baik dikarenakan beberapa orang yang termasuk dari komunitas madura ampel yang telah diwawancarai menganggap bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah khususnya di Ampel sangat diapresiasi. Hal itu karena lembaga keuangan syariah dapat membantu banyak masyarakat muslim yang ingin bertransaksi di Lembaga Keuangan namun dalam koridor sesuai syariah. Sehingga masyarakat muslim merasa aman dan bisa terhindar dari praktik riba. Meskipun sangat diapresiasi dengan keberadaannya, Lembaga Keuangan Syariah yang berada di Ampel harus melakukan promosi yang banyak terkait produk syariah yang ada, karena sebagian besar orang masih minim pengetahuan tentang itu, padahal potensi Lembaga Keuangan Syariah di Ampel untuk berkembang sangat baik. Mengingat di sini lingkungan religiusnya sangat mendukung untuk menunaikan apa-apa yang bersifat Syariah. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Sahal yang













Syariah di kawasan Ampel itu sendiri. Hal itu didapat dari beberapa alasan, diantaranya: *pertama*, kepercayaan komunitas Madura Ampel terhadap lembaga keuangan syariah. Sebagai kawasan yang terkenal dengan kereligiusannya, kawasan Ampel harusnya menjadi potensi yang baik untuk perkembangan lembaga keuangan syariah.

*Kedua*, keunggulan produk. pada produk lembaga keuangan syariah khususnya di bidang perbankan syariah memiliki keunggulan yang lebih. Diantaranya adalah adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan pengawas ini memberikan pengawasan terhadap praktik simpanan dan penyaluran dana yang pasti dan murni syariah, selain itu prinsip bagi hasil juga termasuk menjadi bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

*Ketiga*, adanya undang-undang penjamin simpanan. Faktor lain yang menyebabkan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada lembaga keuangan syariah terkhusus dalam bidang perbankan terdapat Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2005 Tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan adanya peraturan pemerintah ini maka simpanan masyarakat yang ada di bank syariah telah dijamin oleh pemerintah. Sehingga terdapat rasa aman dan kepercayaan yang tinggi oleh nasabah ataupun calon nasabah. Sedangkan dalam pengawasan dan penerapan prinsip syariah telah terdapat dasar hukum yaitu Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di Ampel dari tahun 2008 tepatnya 10 tahun yang lalu tidak mengalami perkembangan yang signifikan terkait bertambahnya jumlah dari kantor-kantor lembaga keuangan syariah yang ada di sana. Hal itu dapat dibuktikan pada kawasan Ampel sejak 10 tahun terakhir hanya terdapat 7 lembaga keuangan syariah yaitu BNI Syariah, Bank Muamalat, Jatim Syariah, Mandiri Syariah, Pegadaian Syariah, Kospin Jasa Syariah, dan BPRS Bakti Makmur dan sampai sekarang tidak ada kantor lembaga keuangan syariah lainnya yang berdiri di kawasan Ampel.

Dalam kaitan ini, bentuk akselerasi lainnya yang seharusnya didapat dari lembaga keuangan syariah yaitu banyaknya jumlah nasabah komunitas Madura Ampel yang menggunakan jasa dari lembaga keuangan syariah. Namun, pada kenyataannya jumlah nasabah komunitas Madura Ampel dari tahun ke tahun hasilnya sama saja yaitu terus mengalami fluktuatif. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Leilila Aini Nurhafida selaku Customer Service di BNI Syariah KCP Mikro Ampel yang mengatakan “ dari tahun ke tahun jumlah dari nasabah kami terus mengalami kondisi yang naik turun (fluktuatif). Nasabah kami di dominasi dari masyarakat madura yang bertempat tinggal di sekitar sini. Namun, ada juga sebagian dari komunitas masyarakat lainnya seperti, arab dan banjar. Mayoritas pekerjaan dari nasabah kami adalah sebagai pedagang dan pengajar serta rata-rata dari mereka hanya menggunakan produk simpanan saja dalam jasa lembaga kami. Pada waktu pembukaan



Syariah di Indonesia umumnya dan khususnya di Kawasan Ampel khususnya yang mayoritasnya muslim.

Agama menjadi salah satu motivasi masyarakat untuk menabung di Lembaga Keuangan Syariah, sehingga dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam seharusnya Lembaga Keuangan Syariah mampu untuk bersaing dengan Lembaga Keuangan non Syariah yang menggunakan variabel bunga dan diharamkan dalam Islam.

Komunitas Madura Ampel ada yang masih belum dapat beralih dari Lembaga Keuangan Syariah ke Lembaga Keuangan non Syariah, hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor market share yang menjadi sebuah strategi pemasaran yang seharusnya ada dan diterapkan secara efektif dalam perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.

Setelah melakukan wawancara dengan 22 informan di kawasan Ampel, mendapatkan beberapa jawaban mengenai faktor yang menyebabkan komunitas madura ampel tidak memilih lembaga keuangan syariah. Faktor faktor yang menyebabkan komunitas madura ampel tidak memilih lembaga keuangan syariah ini muncul berdasarkan wawancara secara mengalir guna untuk mengungkap beberapa alasan masyarakat dan argumen mereka untuk tidak memilih lembaga keuangan syariah.

Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memilih bank syariah antara lain karena kurangnya pengetahuan masyarakat komunitas madura ampel terhadap lembaga keuangan syariah. Produk lembaga keuangan



syariah mereka anggap belum merakyat dan tidak banyak diketahui masyarakat secara luas. Hal ini karena mereka anggap promosi yang dilakukan lembaga keuangan syariah terhadap produk-produknya belum banyak dan belum menjangkau mereka sebagai masyarakat.

Adapula faktor yang membuat komunitas madura ampel tidak memilih lembaga keuangan syariah mengenai tempat. Faktor tempat ini maksudnya adalah keberadaan kantor cabang maupun cabang pembantu yang tidak banyak. Masyarakat merasa bahwa keberadaan jumlah kantor ini merupakan sebuah wujud dari pelayanan lembaga keuangan syariah terhadap nasabah. Keberadaan kantor bank syariah yang banyak membuat mereka lebih mudah untuk mengakses informasi mengenai lembaga keuangan syariah. Sementara ini jumlah kantor lembaga keuangan non syariah dianggap lebih banyak, sehingga informasi yang mereka dapatkan juga mengenai promo-promo serta event yang dilakukan oleh lembaga keuangan non syariah dan membuat mereka mau tidak mau juga menggunakan jasa keuangan syariah.

Keberadaan kantor pelayanan lembaga keuangan syariah yang banyak dan berada dengan masyarakat dirasa memudahkan mereka untuk melakukan aktifitas keuangan. Karena memang hampir sebagian besar komunitas madura ampel bekerja sebagai pedagang, pengajar dan pegawai, sehingga waktu untuk beraktifitas sangat terbatas. Akhirnya mereka menjatuhkan pilihan ke lembaga keuangan syariah yang memang lebih banyak jumlah kantornya sehingga akses yang didapat lebih mudah.





ataupun calon nasabah. Strategi itu dapat dicapai dengan melakukan pelayanan yang terbaik sehingga jumlah nasabahnya akan semakin banyak dari tahun ke tahun. Mengingat Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga bisnis, bukan lembaga kemanusiaan sehingga memaksa untuk mau tidak mau harus memberikan yang terbaik untuk nasabah maupun calon nasabah dengan memberikan kualitas dan kuantitas terbaik yang bisa diberikan. Hal ini dilakukan untuk pembentukan persepsi yang baik dari nasabah dan calon nasabah sehingga akan memberikan dampak terhadap kemajuan Lembaga Keuangan Syariah. Karena hal itu akan mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga keuangan yang aman dan terpercaya. Persepsi dirasakan faktor yang sangat penting, karena persepsi adalah suatu proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi diri sendiri dan lingkungan mengenai lembaga keuangan syariah.

Pada penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 22 informan untuk mengetahui persepsi dari setiap informan yang dibedakan menjadi strata atas, menengah dan bawah di wilayah kawasan Ampel Surabaya Utara tepatnya di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Surabaya. Dari hasil penelitian di lapangan, diperoleh data yang dapat memberikan banyak informasi yang berkaitan dengan potensi-potensi yang dapat dioptimalkan dari pihak Lembaga Keuangan Syariah dari wilayah kawasan Ampel, Semampir, Surabaya untuk dapat merubah persepsi masyarakat tentang

Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, kemudian peneliti menganalisis bagaimana persepsi masyarakat mengenai keberadaan Lembaga Keuangan Syariah, tindakan yang disebabkan dari persepsi, serta faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak memilih dan memilih Lembaga Keuangan Syariah di Kawasan Ampel.

Dari hasil wawancara yang dilakukan ke informan memperoleh beberapa persepsi dari Komunitas Madura Ampel di Kawasan Ampel Surabaya. Hasil dari wawancara tersebut mengemukakan bahwa sebanyak 15 informan yang diwawancarai mengenai persepsi terhadap Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah faham dengan konsep dan sistem operasional Lembaga Keuangan Syariah. Namun, 6 informan memilih menggunakan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah, 6 informan lain memilih menggunakan keduanya yaitu Lembaga Keuangan Syariah dan non Syariah, dan 10 informan memilih hanya menggunakan Lembaga Keuangan non Syariah. Hal itu dikarenakan banyak faktor yang mendorong seperti kesadaran dari diri masing-masing akan pentingnya berekonomi syariah dan cara agar menghindari praktik riba, lingkungan yang tidak mendukung, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah, serta kualitas dari Lembaga Keuangan non Syariah yang lebih unggul dibanding dengan Lembaga Keuangan Syariah (pelayanan, akses, dan keuntungan yang didapat).

Perbaikan Kualitas pelayanan dan jangkauan akses dari Lembaga Keuangan Syariah untuk nasabah dan calon nasabah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak melihat banyaknya persepsi Komunitas Madura Ampel tentang akses dan layanan dari Lembaga Keuangan Syariah yang kalah unggul dibanding dengan Lembaga Keuangan non Syariah. Perbaikan ini dapat dilakukan dari pihak Lembaga Keuangan Syariah dengan cara membuka cabang-cabang pembantu di banyak tempat, membuat ATM di banyak tempat, serta memperluas market share.

Hasil yang kedua yaitu, 7 informan dari Komunitas Madura Ampel menganggap bahwa Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan non Syariah secara aplikasinya sama, hanya istilah-istilah yang digunakan saja yang berbeda, serta label syariah hanya dijadikan simbol. Hal ini apabila dipresentasikan menjadi sebanyak 30% dari jumlah total informan yang ada menganggap Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan non Syariah sama saja dan lebih memilih menggunakan jasa dari Lembaga Keuangan non Syariah dikarenakan akses yang dimiliki lebih banyak dan mudah. Komunitas Madura Ampel yang tidak memilih jasa Lembaga Keuangan Syariah berasumsi demikian karena memang keterbatasan mereka akan pengetahuan serta minimnya edukasi yang mereka dapatkan dari praktisi Lembaga Keuangan Syariah maupun dari media-media promosi seperti televisi, media cetak serta media sosial.

Dari 7 informan yang menganggap negatif lembaga keuangan syariah bahwa perbedaan Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan

non Syariah hanya pada kosa kata belaka dan penggantian bunga diganti dengan sistem bagi hasil. Mereka tahu bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga tanpa bunga dan menggunakan mekanisme bagi hasil. Tidak dipungkiri memang bahwa Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga bisnis, sehingga mau atau tidak harus memberikan nilai lebih terhadap produknya.

Selain itu dari semua informan menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang secara konsep mengadopsi konsep Islam dengan hukum syariah yang mengharamkan riba serta ketidakpastian atau spekulasi dan menggantikannya dengan proporsi bagi hasil dan menjunjung kepastian. Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam aplikasinya. Menurut pengakuan dari seluruh informan mereka mengetahui Lembaga Keuangan Syariah dari keluarga dekat maupun dari iklan-iklan bank syariah serta mengetahui karena terdapat kata Islam maupun syariah pada kata Lembaga Keuangan Syariah.

Promosi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah baik yang berada disekitar maupun yang tidak berada di sekitar kawasan Ampel dirasa kurang, promosi dan edukasi sangat dibutuhkan hal ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai detail Lembaga Keuangan Syariah seperti konsep bank syariah, istilah-istilah, perbedaan utama dari Lembaga Keuangan non Syariah, serta produk-produk jasa yang memang dirasa perlu untuk dijelaskan.

Promosi-promosi melalui media pun juga tidak bisa ditinggalkan namun harus lebih diperhatikan muatan-muatan yang mengedukasi konsumen. Media sudah menjadi satu hal yang tidak bisa dihilangkan dari kehidupan masyarakat baik media elektronik, media cetak bahkan media sosial yang akhir-akhir ini memberikan banyak manfaat, baik bagi masyarakat maupun bagi perusahaan. Seharusnya ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk promosi sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Syariah.

#### **B. Implikasi Persepsi dan Perilaku Komunitas Madura Ampel terhadap Akselerasi Lembaga Keuangan Syariah**

Akselerasi adalah suatu proses percepatan dari faktor-faktor yang mendorong suatu ketercapaian. Pada penelitian yang dilakukan kepada pihak lembaga keuangan syariah yang berada di kawasan ampel terkait bagaimana akselerasi yang didapat dari masyarakat kawasan ampel khususnya komunitas madura ampel untuk perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah di kawasan ampel hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada akselerasi yang signifikan yang dapat mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Hal itu terbukti karena sejak 10 tahun terakhir kantor-kantor lembaga keuangan syariah yang berdiri di kawasan ampel masih sama jumlahnya, tidak ada penambahan ataupun pengurangan.

Pada akselerasi lainnya yaitu terkait banyaknya jumlah nasabah di kawasan ampel terutama komunitas madura ampel juga tidak ada



perbedaan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal itu dibuktikan dengan jumlah nasabah di beberapa lembaga keuangan syariah yang ada di kawasan ampel dari tahun ke tahun hasilnya terus naik turun (fluktuatif).

Akselerasi komunitas madura ampel terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di kawasan ampel harusnya berkembang dengan baik. karena banyak faktor yang mendukung untuk ketercapaian akselerasi. Diantaranya adalah lingkungan religius yang sangat mendukung untuk mengetahui dan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah, mayoritas komunitas madura ampel yang beragama Islam, banyaknya aktifitas bisnis di kawasan ampel sehingga mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa lembaga keuangan, banyaknya komunitas madura ampel yang bekerja sebagai pedagang sehingga memungkinkan untuk menggunakan jasa dari lembaga keuangan syariah.

Dalam kaitannya hal ini akselerasi tidak mudah untuk didapatkan, meskipun mayoritas pemahaman dari komunitas madura ampel sudah baik terhadap lembaga keuangan syariah. Namun, respon dan tindakannya masih dirasa kurang mengapresiasi. Kesadaran diri menjadi faktor paling mendukung untuk ketercapaian akselerasi terhadap lembaga keuangan syariah. Karena itu perlunya edukasi dan arahan lebih lanjut untuk keberlangsungan perkembangan lembaga keuangan syariah yang berada di kawasan ampel.



**B. Saran**

1. Komunitas madura ampel seharusnya menanamkan kesadaran diri yang kuat akan pentingnya berekonomi syariah dengan cara menggunakan jasa atau layanan dari lembaga keuangan syariah, hal itu perlu sekali dilakukan karena mayoritas komunitas madura ampel beragama Islam dan lingkungan yang mendukung, sehingga harusnya faham mengenai bahaya dari praktik riba yang didapat dari bunga lembaga keuangan non syariah.
2. Lembaga keuangan syariah seharusnya lebih memperbaiki kualitas dari layanan dan akses dengan cara menambah jumlah kantor-kantor lembaga keuangan syariah di setiap daerah agar market share lebih tinggi dari jumlah sebelumnya dan dapat memunculkan rasa nyaman dan kepercayaan dari nasabah ataupun calon nasabah.



